

NASEHAT UNTUK KEDUA MEMPELAI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَعَايِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا

وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya :

"Dan bergaulah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak (QS. An Nissa' 4:19)

Pernikahan menurut ajaran Islam merupakan ibadah dan lambang kesucian hubungan antara seorang pria dan wanita dalam membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Sebagai ibadah dan lambang kesucian pernikahan harus didasari oleh niat yang suci, keputusan tsakad, persetujuan kedua orang tua, serta do'a dari sahabat dan keluarga agar dapat hidup bersama dengan rukun, harmonis dan penuh kebahagiaan. Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka pernikahan harus diatur oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Untuk mewujudkan keluarga sakinah, kedua pihak hendaknya menjunjung tinggi hak dan kewajiban masing-masing, saling cinta dan kasih, saling menghormati dan memuliakan, serta saling mengingatkan untuk selalu taat dan beribadah kepada Allah SWT.

Semoga rahmat dan berkah Allah SWT selalu menyertai kehidupan rumah tangga kedua mempelai. Amin Ye Rabbal Alamin.

Jakarta, 28 Mei 2013 M  
18 Rajab 1434 H

MENTERI AGAMA RI



*Suryaharna A II*  
Suryaharna A II



REPUBLIK INDONESIA / REPUBLIC OF INDONESIA

KUTIPAN AKTA NIKAH  
EXCERPTION OF MARRIAGE CERTIFICATE  
KANTOR URUSAN AGAMA / OFFICE OF RELIGIOUS AFFAIRS

Kecamatan / District : WINONG

Kabupaten / Kota  
Regency / Municipality : PATI

Provinsi / Province : JAWA TENGAH

Perwakilan RI /  
Indonesian Embassy /  
Consulate General



SERI / SERIES / AS

KUTIPAN AKTA NIKAH  
EXCERPTION OF MARRIAGE CERTIFICATE

Nomor / Number : 0351 / 010 / X / 2014

Pada hari / On the Day : JUMAT

Tanggal, bulan, tahun /  
Date, Month, Year : 03 OKTOBER 2014 M/AC

Bertepatan / Coincides with : 8 DZULHIJAH 1435 H/HAH

Telah dilaksanakan akad nikah seorang laki-laki :

There has been an authenticated marriage covenant of a man:

- Nama / Full name : HAMIM MASRUR
- Bin / Son of : SARBAN
- Tempat & tanggal lahir /  
Place and date of birth : PATI, 16 APRIL 1966
- Kewarganegaraan /  
Nationality : INDONESIA
- Agama / Religion : ISLAM
- Pekerjaan / Occupation : KARYAWAN SWASTA
- Alamat / Address : TAWANGREJO

Dengan seorang wanita / to a woman :

Nomor / Number : 0351 / 010 / X / 2014

1. Nama / Full name : DHURROTUL AENIYAH

2. Binti / Daughter of : NGADIYO

3. Tempat dan tanggal lahir /  
Place and date of birth : PATI, 01 JULI 1979

- Kewarganegaraan /  
Nationality : INDONESIA
- Agama / Religion : ISLAM
- Pekerjaan / Occupation : WIRASWASTA
- Alamat / Address : TAWANGREJO RT 3 RW 3  
WINONG PATI

Dengan wali nikah / with surrogate matrimony:

- Nama / Full name : NGADIYO
- Tempat tanggal lahir /  
Place and date of birth : PATI, 01 JULI 1941
- Kewarganegaraan /  
Nationality : INDONESIA
- Agama / Religion : ISLAM
- Pekerjaan / Occupation : PETANI
- Alamat / Address : TAWANGREJO RT 3 RW 3  
WINONG PATI

Sebagai wali nasab / hakim\*) as nasab / judge guardian:\*)  
Dengan mas kawin berupa / With the dowry in term of :  
...SEP...ALAT SALAT...  
Tunai / hutang\*) cash / indebted\*)

PATI, 03 OKTOBER 2014



\*) Coret yang tidak perlu / Delete as appropriate

SIGHAT TAKLIK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Sesudah akad nikah saya **HAMIM MASRUR** bin **SARBAN**  
berjanji dengan sungguh hati, bahwa saya akan mempergauli istri saya bernama  
**DHURROTUL AEMMILH NGADIYO** dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) menurut ajaran Islam.  
Kepada istri saya tersebut saya menyatakan *sighat taklik* sebagai berikut:  
Apabila saya :

1. Meninggalkan istri saya 2 (dua) tahun berturut-turut;
2. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya;
3. Menyakiti badan/jasmani istri saya; atau
4. Membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya 6 (enam) bulan atau lebih;

dan karena perbuatan saya tersebut istri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama, maka apabila gugatannya diterima oleh Pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai *i'wadh* (pengganti) kepada saya, jumlah talak saya satu kepadanya.

Kepada Pengadilan tersebut saya memberi kuasa untuk menerima uang *i'wadh* tersebut dan menyerahkannya Badan Amil Zakat Nasional setempat untuk keperluan ibadah sosial.

WINONG, 03 Oktober 2014

Suami,

  
HAMIM MASRUR